

Monitoring dan Evaluasi

Perlu memperdalam dan mengkaji kembali untuk memperjelas WHY, WHO, WHAT, WHEN and HOW dalam Monitoring dan Evaluasi

WHY

- Melakukan perbaikan
- Mengidentifikasi sekolah-sekolah yang masih membutuhkan dukungan.
- Mereplikasi praktik baik yang sudah dilakukan di lingkungan satuan pendidikan dan di semua lapisan pemerintah
- Mensinergikan berbagai program dan kebijakan lintas sektor mengenai pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

WHO

- Satuan pendidikan adalah salah satu sasaran monitoring dan evaluasi (tidak perlu memonitor)
- Perlu memperhatikan peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
 - Siapa di pemerintah daerah? Perhatikan bahwa Dinas Pendidikan dapat memonitor dan evaluasi, tetapi lingkungannya terbatas batas sekolah formal dan tidak memasukkan pesantren, madrasah dll.
 - Pemerintah daerah (siapa pun yang nanti diberi mandat untuk monitoring dan evaluasi) dapat melakukan audit
- Perlu mengklarifikasi K/L yang melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat nasional karena tidak semua K/L relevan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.
- Perlu mempertimbangkan peran CSO dalam melakukan monitoring dan evaluasi.

WHAT and HOW

- Untuk memonitor satuan pendidikan terkecil dapat dilakukan audit dengan mengacu pada standar yang dibangun (antara lain dari Permen 82/2015)
- Memperjelas konteks “melaporkan” (dalam Permen no. 82/2015). Apakah melaporkan kejadian (misalnya seorang ayah melaporkan pemukulan yang dilakukan oleh guru terhadap anaknya) atau melaporkan bahwa tentang sistem atau bila standar tidak dilaksanakan (misalnya: standar tentang “sekolah aman” tidak dilakukan di sekolah)
- Mempertimbangkan kembali apakah peran dan indikator yang relevan untuk KPAI dimasukkan atau tidak? Peran KPAI sebenarnya sudah jelas, yaitu mengawasi pelaksanaan UU PA (termasuk pelaksanaan kebijakan dibawahnya seperti perpres). Ini tidak perlu dituliskan khusus karena dapat mengacu pada UU PA dan Keppres tentang KPAI.
- Mempertimbangkan dan mengatur ruang lingkup monitoring dan evaluasi: secara nasional (seluruh sekolah/unit pendidikan) atau sampling. Jika sampling, perlu mengatur dalam Perpres bagaimana sampling akan dirancang (tidak perlu menuliskan rancangan rinci)

- Mempertimbangkan untuk menetapkan standar tentang keterampilan dan pengetahuan orang/tim yang melakukan Monitoring dan Evaluasi serta pedoman (SOP, tolos, panduan) agar tidak sembarangan orang melakukan monitoring dan evaluasi.
- Mengacu pada tujuan diatas, perlu mempertimbangkan dan mengatur peran sekolah dan murid memberikan dan menerima *feedback*

WHEN

- Mengacu pada waktu, dalam presentasi hanya tertulis 6 bulan 1 x untuk ke pemerintah daerah. Penetapan waktu perlu memperhatikan kembali tujuan, siapa yang melakukan, apa yang dimonitor dan dievaluasi, serta bagaimana